



---

## **P U T U S A N**

No.54/Pid.B/2013/PN.Blk

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama yang bersidang diruang sidang Pengadilan Negeri Bulukumba telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. SONI Bin TAMBANG**, Tempat Lahir Di Tuboga, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin laki laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Di Dusun Bongkina Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- 2. SATO Bin KONANG**, Tempat Lahir Di Pangi, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin laki laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Di Dusun Pangi, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;

Terdakwa tersebut :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri melakukan Penahanan masing-masing sejak tanggal 1 Mei 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan 29 Juli 2013 ;
- 5 Tidak didampingi oleh penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir ;



- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ;
- Telah memeriksa barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**Kesatu**

Bahwa mereka terdakwa 1. SONI Bin TAMBANG dan terdakwa 2.SATO Bin KONANG pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar Jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Pangi, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada awal mulanya terdakwa I. SONI Bin TAMBANG bersama dengan terdakwa II. SATO Bin KONANG masuk kedalam kebun milik saksi korban JAMA Bin PAKKARASANG dan setelah para terdakwa berada didalam kebun tersebut terdakwa I.SONI Bin TAMBANG dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang yang dipegangnya kearah batang pohon coklat sehingga pohon coklat tersebut menjadi roboh dan rusak dan terdakwa II. SATO Bin KONANG juga dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya kearah batang pohon coklat milik saksi korban JAMA Bin PAKKARASANG sehingga pohon coklat tersebut roboh dan rusak serta tidak bisa tumbuh kembali setelah kedua terdakwa menebang pohon coklat tersebut terdakwa I.SONI Bin TAMBANG dan terdakwa II. SATO Bin KONANG kemudian mengumpulkan buah pohon coklat yang mereka tebang tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I.SONI Bin TAMBANG dan terdakwa II. SATO Bin KONANG saksi korban JAMA Bin PAKKARASANG mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan 1. SONI Bin TAMBANG dan terdakwa 2.SATO Bin KONANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa mereka terdakwa 1. SONI Bin TAMBANG dan terdakwa 2.SATO Bin KONANG pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar Jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya masih dalam



tahun 2012 bertempat di Dusun Pangi, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau Setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada awal mulanya terdakwa I. SONI Bin TAMBANG bersama dengan terdakwa II. SATO Bin KONANG masuk kedalam kebun milik saksi korban JAMA Bin PAKKARASANG dan setelah para terdakwa berada didalam kebun tersebut terdakwa I.SONI Bin TAMBANG dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang yang dipegangnya kearah batang pohon coklat sehingga pohon coklat tersebut menjadi roboh dan rusak dan terdakwa II. SATO Bin KONANG juga dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya kearah batang pohon coklat milik saksi korban JAMA Bin PAKKARASANG sehingga pohon coklat tersebut roboh dan rusak serta tidak bisa tumbuh kembali setelah kedua terdakwa menebang pohon coklat tersebut terdakwa I.SONI Bin TAMBANG dan terdakwa II. SATO Bin KONANG kemudian mengumpulkan buah pohon coklat yang mereka tebang tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I.SONI Bin TAMBANG dan terdakwa II. SATO Bin KONANG saksi korban JAMA Bin PAKKARASANG mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan keberatan atau eksepsi secara lisan yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak membenarkan isi dakwaan tersebut dan oleh karena eksepsi yang dikemukakan menurut Majelis Hakim sudah menyangkut materi pokok perkara bukan tentang hal-hal yang termasuk materi eksepsi maka menurut Majelis Hakim eksepsi para terdakwa tersebut ditolak selanjutnya memerintahkan kepada Penuntut umum agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dakwaannya, penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa :

## 1 JAMA BIN PAKKARASANG.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi sehubungan dengan masalah Soni dan Sato menebang pohon coklat milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari SELASA tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 11.00 wita di Dusun Pangi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya hanya diberitahu oleh Sengka ;
- Bahwa saksi selanjutnya menyuruh Bate untuk melihat lokasi tersebut;
- Bahwa pohon coklat yang Soni dan Sato tebang sebanyak kurang lebih 500 pohon ;
- Bahwa saksi yang menanam pohon coklat tersebut sejak tahun 1989 ;
- Bahwa tanah kebun yang saksi tanami pohon coklat tersebut dahulunya milik Bapak saksi sekarang dikuasai oleh saksi ;
- Bahwa saksi juga menebang sebagian karena saksi mau meremajakan tanaman pohon coklatnya ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa yang melihat saksi yang menanam pohon coklat tersebut adalah Hawaii dan Mado ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua karena menurut saksi kebun tersebut adalah milik para terdakwa bukan milik saksi ;

2 BATE BIN RASANMG.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi sehubungan dengan masalah Soni dan Sato menebang pohon coklat milik saksi ;
- Bahwa hari kejadiannya saksi sudah lupa karena sudah lama di Dusun Pangi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Soni dan Sato pada saat menebang pohon coklat hanya melihat bekas penebangan pohon coklat ;
- Bahwa sewaktu saksi melihat bekas potongan pohon coklat, saksi melihat Tahang dan Rizal yang sedang memungut buah coklat ;
- Bahwa saksi bertanya kepada Tahang dan Rizal siapa yang menebang pohon coklat ini dan dijawab “orang tua saya Soni dan Sato dan yang menyuruh menebang adalah Ammatoa Putopalasa dan Kepala Desa Tanah Towa yaitu Sultan” ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung beritahukan kepada Jama ;
- Bahwa tanah yang ditumbuhi pohon coklat tersebut adalah milik bapak saksi dan oleh bapak saksi diberikan kepada Jama;
- Bahwa saksi tidak menegur Soni dan Sato karena saksi takut kepada para terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan Jama yang menanam pohon coklat tersebut pada tahun 1989 yang saksi sudah lupa berapa jumlah pohon yang ditanam ;



Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu tanah kebun itu milik SONI bukan milik Saksi;

**3 SENGKA BIN LAMBENG.**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh ;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi sehubungan dengan masalah Soni dan Sato menebang pohon coklat ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 wita di Dusun Pangi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi melihat langsung Soni dan Sato menebang pohon coklat milik Jama ;
- Bahwa saksi mengetahui pohon coklat tersebut milik Jama karena saksi melihat Jama yang menanamnya ;
- Bahwa pada waktu saksi melihat Soni dan Sato, saksi bertanya “kenapa kau tebang pohon coklat itu” dan dijawab oleh Soni “jangan banyak bicara kamu” ;
- Bahwa selain Soni dan Sato, banyak lagi orang yang ada dalam kebun milik Jama dan saksi tidak mengenalnya ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu tanah kebun itu milik SONI bukan milik Jama;

**4 BENDI BIN LAMBENG**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh ;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi sehubungan dengan masalah Soni dan Sato menebang pohon coklat ;





- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya karena saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
  - Bahwa saksi hanya diberitahu oleh Sengka kalau kebun milik Jama di Dusun Pangi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba oleh Soni dan Sato menebang pohon Coklat;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sato dan mengatakan kepada Sato “ada polisi yang datang melihat coklat yang sudah ditebang” lalu saksi mengatakan kepada Sato “mengapa kamu tebang pohon coklat milik Jama ?” dan dijawab Sato “saya sudah menang” ;
  - Bahwa yang saksi ketahui kalau kebun tempat Soni dan Sato menebang pohon Coklat adalah Milik bapaknya Jama yang namanya Makkarassang kemudian diberikan kepada Jama ;
  - Bahwa saksi diberitahu oleh Jama kalau Jama dan Bate lah yang menanam pohon Coklat yang ditebang oleh Soni dan Sato ;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu tanah kebun itu milik SONI bukan milik Jama;

**5 HAWAI BIN LAHABO.**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh ;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi sehubungan dengan masalah Soni dan Sato menebang pohon coklat milik Jama ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya karena saksi tidak melihat kejadian tersebut saksi hanya diberitahu oleh Bate ;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh Sengka kalau kebun milik Jama di Dusun Pangi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba oleh Soni dan Sato menebang pohon Coklat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi milik kebun yang ada pohon coklat yang ditebang oleh Soni dan Sato adalah bapaknya Jama kemudian dikuasai oleh Jama;
- Bahwa yang saksi ketahui Soni dan Sato tidak mempunyai tanah disekitar tanah kebun tersebut dan tidak pernah melihat Soni dan Sato mengerjakan kebun tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua ;

### 6 MADO BIN MARA

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu cucu sepupu satu kali ;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi sehubungan dengan masalah Soni dan Sato menebang pohon coklat milik Jama ;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu kejadiannya karena sudah lama dan saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kebun dimana Soni dan Sato menebang pohon Coklat adalah milik Jama karena kebun milik saksi berbatasan dengan tempat dimana Soni dan Sato menebang pohon coklat ;
- Bahwa saksi tidak apa alasan Soni dan Sato menebang pohon coklat dan berapa jumlahnya ;
- Bahwa saksi saksi juga mengetahui kalau yang menanam pohon coklat adalah Jama karena saksi yang melihat sendiri akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7 SANGKALA BIN DADO.

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali ;
  - Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi sehubungan dengan masalah perbatasan kebun antara Sato dengan Jama ;
  - Bahwa yang saksi tahu Soni dan Sato tidak menebang pohon coklat seperti yang dituduhkan dan heran kenapa ditahan ;
  - Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah milik Raha kemudian kepada orang tua Soni selanjutnya Soni lah yang seharusnya pemilik tanah kebun tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi Jama tidak pernah mengerjakan tanah kebun tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua ;

8 JUMALANG BIN MULA.

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali ;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi sehubungan dengan masalah perbatasan kebun yang letaknya Dusun Pangi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa yang saksi tahu Soni dan Sato tidak menebang pohon coklat seperti yang dituduhkan dan heran kenapa ditahan ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah milik Raha karena berbatasan dengan tanah milik nenek saksi ;
- Bahwa setahu saksi Jama tidak pernah mengerjakan tanah kebun tersebut;



- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah kebun tersebut adalah milik para terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

**9 CABONGRO BIN DUPPA.**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga tapi sudah jauh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penebangan pohon coklat;
- Bahwa hanya mengetahui perbatasan tanah antara nenek para terdakwa yaitu Raha Bin Lanru yang letaknya di Dusun Pangi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Jama pernah mengerjakan tanah kebun tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

**10 RISAL BIN SATO (tidak disumpah) ;**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Soni adalah Om saksi dan Sato adalah Orang Tua saksi ;
- Bahwa saksi mempertanyakan bahwa tanah kebun yang letaknya di Dusun Pangi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yang milik orang tuanya kenapa malah ditahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penebangan Pohon Coklat;
- Bahwa setahu saksi Jama tidak pernah menanam pohon coklat di kebun tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;



11 HASBULLAH,SE (Verbalisan)

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi-saksi hanya mengenal pada saat pemeriksaan ;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi antara lain Jama, Sengka dan Bate tidak mengancam bahkan pemeriksaan saksi-saksi tersebut dengan pemeriksaan cepat ;
  - Bahwa saksi dalam mengambil keterangan baik saksi maupun terdakwa dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh saksi-saksi dan para terdakwa yaitu bahasa Konjo ;
  - Bahwa yang saksi ketahui Jama melaporkan adanya penebangan pohon coklat dikebun miliknya yang dilakukan oleh Soni dan Sato ;
  - Bahwa saksi setelah menerima laporan sempat memeriksa pohon yang dilaporkan ditebang oleh Soni dan Sato yaitu pohon coklat yang jumlah total yang ditebang adalah 400 (empat ratus) pohon ;
  - Bahwa saksi dalam mengambil keterangan Jama, Sengka dan Bate apa yang disampaikan oleh saksi itulah yang saksi ketik ;
  - Bahwa saksi mengambil keterangan dengan satu persatu dan tidak ada orang lain ;
  - Bahwa setelah keterangan saudara Jama, Bate dan Sengka diambil saksi membacakannya dengan menggunakan Bahasa Konjo;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

12 LALLO BIN TOBA

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh ;



- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi sehubungan dengan masalah tanah kebun yang letaknya Dusun Pangi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun milik Soni karena berbatasan langsung dengan tanah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui sudah 12 (dua belas) tahun tanah tersebut bermasalah ;
- Bahwa yang saksi sering lihat ada diatas tanah kebun tersebut adalah Tajai yang dulunya sering mengambil ballo (Tuak) ;
- Bahwa Tajai adalah mertua Soni ;
- Bahwa saksi melihat memang benar ada tanaman pohon coklat dalam tanah kebun tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon coklat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat menebang pohon coklat ;
- Bahwa setahu saksi Jama tidak pernah menggarap tanah kebun tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

**13 TAHAN BIN SATO (dibacakan)**

- Bahwa keterangan Bate tidak benar karena saksi tidak pernah memungut coklat hanya saksi membersihkan pohon karet didalam kebun milik orang tua saya yaitu Sato ;
- Bahwa bahwa pohon coklat yang ada didalam kebun orang tua saya tidak ada yang ditebang hanya memangkasnya ;
- Bahwa dan tidak benar atas keterangan Bate bahwa kebun tersebut milik Jama ;
- Bahwa saksi bersama dengan Rizal membersihkan pohon karet didalam kebun milik orang tua saya yaitu Sato ;



Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

I SONI Bin TAMBANG ;

- Bahwa terdakwa tidak menebang pohon coklat ;
- Bahwa kebun yang ditumbuhi coklat adalah milik terdakwa ;
- Bahwa orang tua terdakwa yang tiap tahun selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunannya ;
- Bahwa tidak pernah ada yang kerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa tidak benar kalau Jama Bin Pakkarassang mengatakan yang menanam pohon kayu dan coklat karena karena tanah yang diatasnya tumbuh pohon coklat adalah milik nenek terdakwa ;

I SATO Bin KONANG ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menebang pohon coklat bahkan terdakwa mau menambah pohon coklat ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui kalau tanah kebun tempat ditumbuhi pohon coklat adalah milik orang tua Soni ;
- Bahwa terdakwa pernah melihat kalau orang tua Soni menggarap tanah kebun tersebut ;
- Bahwa yang menanam pohon coklat tersebut adalah terdakwa bersama denga Soni ;
- Bahwa tidak benar kalau Jama Bin Pakkarassang pernah mengerjakan tanah kebun itu ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalam membuktikan surat dakwaan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 3 (Tiga) batang



tangkai pohon coklat yang penyitaannya sesuai dengan Undang-undang maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah ;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir **fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan** yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan/saling berkesesuaian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan mei tahun 2012 telah terjadi penebangan pohon Coklat ;
- Bahwa pohon coklat yang ditebang di tanah kebun yang letaknya di Dusun Pangi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa para terdakwa dilaporkan oleh Jama selaku yang menebang pohon coklatnya karena Jama bersama dengan Bate yang menanam pohon coklat yang tumbuh diatas tanah kebun tersebut pada tahun 1989 sehingga Jama merasa pohon coklat tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa jumlah pohon coklat yang ditebang totalnya adalah 400 pohon;
- Bahwa pelapor Jama Bin Pakkarassang merasa memiliki tanah yang ditanami pohon coklat karena Jama Bin Pakkarassang lah yang membayar Pajak Bumi dan Bangunannya ;
- Bahwa Para Terdakwa juga mengakui dengan dasar membayar Pajak Bumi dan Bangunan ;



Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta hukum maka berdasarkan pasal 182 ayat (1) KUHP pemeriksaan dinyatakan selesai dan Penuntut Umum mengajukan Tuntutannya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mereka terdakwa I. SONI Bin TAMBANG dan terdakwa II. SATO Bin KONANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa I. SONI Bin TAMBANG dan terdakwa II. SATO Bin KONANG masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rutan.
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa 3 (Tiga) batang tangkai pohon coklat dikembalikan kepada saksi korban JAMA Bin PAKKARASANG.
- 4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat tuntutan penuntut umum tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya **tetap tidak merasa bersalah** karena tanah kebun tersebut milik Soni Bin Tambang akan tetapi terdakwa mohon diringkankan tuntutan hukumnya dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (2) Hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan ditutup, dan berdasarkan fakta-fakta hukum serta keadaan-keadaan tersebut, maka sampailah Majelis hakim untuk menilai secara yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan tersebut terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal





406 ayat (1) Jo. Pasal 55 KUHP, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa namun pun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan untuk dibuktikan karena kewenangan Penuntutan dan pembuktian atas dakwaan berada di pundak Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, yaitu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

**1 Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa “Barang siapa” menurut Undang-undang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para terdakwa adalah subjek atau pelaku yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa identitas para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa yang di kemukakan dipersidangan, dan selama persidangan-persidangan berlangsung,



tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi *salah dalam orang* sebagai subjek atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini serta oleh karena penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum akan tetapi tentang apakah dia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut tergantung pembuktian unsur-unsur materil dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim yakin bahwa unsur Barang siapa ini terpenuhi atas diri terdakwa yaitu Soni Bin Tambang dan Sato Bin Konang ;

**2 Unsur “membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jama Bin Pakkarassang yang menerangkan bahwa saksi yang diberitahukan oleh Sengka dihubungkan dengan keterangan saksi Sengka yang menyatakan melihat kejadian penebangan pohon Coklat yang dilakukan oleh Soni dan Sato (para terdakwa) bersama dengan orang lain yang saksi tidak kenal dihubungkan pula dengan keterangan saksi Verbalisan yaitu penyidik yang mengambil keterangan dalam perkara laporan Jama Bin Pakkarassang yang menyatakan bahwa setelah mengambil keterangan pelapor langsung menuju Lokasi tanah kebun dan menyatakan bahwa jumlah pohon yang ditebang sebanyak 400 (empat ratus) pohon maka Majelis berpendapat Laporan Jama Bin Pakkarassang adalah Benar kalau telah terjadi penebangan pohon Coklat ;

Menimbang, bahwa berangkat dari pendapat Majelis Hakim tersebut dihubungkan dengan keterangan semua saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang menyatakan letak tanah kebun yang ditumbuhi pohon coklat yang bermasalah antara Jama Bin Pakkarassang dengan Para terdakwa adalah di Dusun Pangi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba maka Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa para terdakwa melakukan penebangan pohon Coklat telah sesuai dengan dakwaan yaitu di Dusun Pangi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, kesimpulan Majelis hakim tersebut yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Bate yang menerangkan bahwa pada waktu saksi datang di tanah kebun milik Jama dimana saksi bersama dengan Jama menanam pohon coklat sejak tahun 1989 bertemu dengan Rizal dan Tahang dan bertanya “siapa yang menebang pohon coklat ini” dan dijawab “orang tua saya Soni dan Sato dan yang menyuruh menebang adalah Ammatoa Putopalasa dan Kepala Desa Tanah Towa yaitu Sultan” dihubungkan dengan keterangan saksi Sengka yang menerangkan bahwa saksi bertanya kepada para terdakwa “kenapa kau tebang pohon coklat itu” dan dijawab oleh Soni “jangan banyak bicara kamu” maka Majelis Hakim yakin bahwa para terdakwa memang telah menebang pohon coklat sesuai dengan dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya baik dipersidangan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan para terdakwa menyangkali semua yang didakwakan dengan alasan bahwa para terdakwa tidak tahu siapa yang menebang pohon coklat tersebut dan para terdakwa menyatakan bahwa merekalah yang berhak atas tanah kebun yang diatasnya ditumbuhi pohon coklat akan tetapi menurut Majelis Hakim para terdakwa sejak awal tidak dapat membuktikan penyangkalannya maka penyangkalan para terdakwa secara yuridis tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tahang Bin Sato yang menyatakan bahwa saksi bersama dengan Rizal membersihkan pohon karet didalam kebun milik orang tua saya yaitu Sato bukan memungut coklat dan oleh karena penyangkalan saksi yang bukan mengambil buah coklat tidak dapat dibuktikan oleh



alat bukti lain maka semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa keterangan saksi

Bate adalah benar ;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim juga diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan barang bukti tersebut tidak dibantah oleh para terdakwa kalau 3 (tiga) tangkai batang adalah tangkai pohon coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim yakin bahwa unsur “membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” ini terpenuhi atas diri terdakwa yaitu Soni Bin Tambang dan Sato Bin Konang ;

**3 Unsur “Dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri seluruh anasir / unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang untuk melakukan anasir anasir tindak pidana memerlukan tangan orang lain dimana orang lain ini haruslah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah dimana untuk melakukan anasir anasir tindak pidana yang dilakukan ada kerja sama yang saling menunjang antara sedikitnya dua orang sehingga anasir-anasir tindak pidana tersebut selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pembuktian unsur sebelumnya dan tidak terpatahkan oleh penyangkalan para terdakwa bahwa yang melakukan perbuatan penebangan adalah Soni dan Sato karena merasa berhak dalam



penguasaan tanah kebun tempat dimana tumbuhnya pohon coklat maka menurut Majelis Hakim sangatlah jelas tergambar adanya kerja sama yang saling menunjang antara para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim yakin bahwa unsur “secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ini terpenuhi atas diri terdakwa yaitu Soni Bin Tambang dan Sato Bin Konang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bendi Bin Lambang yang menyatakan kalau tidak melihat penebangan pohon coklat hanya diberitahu oleh Sengka dan pernah bertemu dengan Sato mengatakan kepada Sato “ada polisi yang datang melihat coklat yang sudah ditebang” lalu saksi mengatakan kepada Sato “mengapa kamu tebang pohon coklat milik Jama ?” dan dijawab Sato “saya sudah menang” dihubungkan dengan keterangan saksi Hawaii Bin Lahabo yang menerangkan bahwa milik kebun yang ada pohon coklat yang ditebang oleh Soni dan Sato adalah bapaknya Jama kemudian dikuasai oleh Jama yang pengetahuan saksi tersebut hanya karena diberitahu oleh Bate maka menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim apakah pohon Coklat yang ditebang para terdakwa adalah milik Jama Bin Pakkarassang ? dan keraguan Majelis Hakim tersebut diperjelas dengan keterangan saksi Mado Bin Mara yang menerangkan bahwa yang saksi ketahui Soni dan Sato tidak mempunyai tanah disekitar tanah kebun tersebut dan tidak pernah melihat Soni dan Sato mengerjakan kebun tersebut meskipun saksi Mado bin Mara menyatakan juga dalam keterangannya bahwa saksi mengetahui kalau yang menanam pohon coklat adalah Jama karena saksi yang melihat sendiri akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan keraguan Majelis Hakim tentang siapa pemilik tanah kebun dan pohon coklat semakin diperjelas



dengan keterangan saksi Sangkala Bin Dado, Jumalang Bin Mula, Cabongro Bin Duppa, Risal Bin Sato dan Lalo Bin Toba yang keterangan saksi-saksi tersebut juga menerangkan hal yang sebaliknya bahwa kesemuanya menyatakan bahwa tanah kebun yang dipermasalahkan adalah milik para terdakwa dan semakin meyakinkan lagi dari keterangan saksi Sangkala Bin Dado yang menerangkan bahwa masalah antara para terdakwa dengan Jama adalah perbatasan kebun dimana Kebun Jama berbatasan dengan kebun Sato ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan siapa pemilik yang sah atas objek tanah karena baik pelapor, saksi-saksi dan para terdakwa masing-masing mengklaim tentang kepemilikan dimana tumbuhnya pohon coklat Majelis berpendapat hal perkara tersebut mengandung unsur sengketa kepemilikan tanah sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat diukur dengan parameter **dengan sengaja dan dengan melawan hak** membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, melalui peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan parameter tindak pidana perusakan barang karena tindakan para terdakwa adalah perwujudan dari dalil kepemilikan tanah yang diklaim para terdakwa juga sebagai miliknya dan berhak atas apa yang tumbuh di atasnya dan perwujudan perbuatan para terdakwa tersebut, ternyata bersinggungan dengan kepentingan saksi Jama Bin Pakkarassang yang juga mengakui sebagai pemilik yang sah atas tanah tempat tumbuhnya pohon coklat yang ditebang oleh para terdakwa sehingga perbuatan para terdakwa yang bersinggungan dengan kepentingan hukum saksi korban tersebut harus diukur dengan parameter kepemilikan atas tanah dan tanaman yang tumbuh di atasnya yang tunduk dalam ranah hukum keperdataan ;





Menimbang, bahwa jikapun tidak harus dibuktikan dakwaan alternatif yang kesatu yaitu tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan ditempat terbuka yang berarti tempat tersebut adalah suatu tempat yang umum dan dengan melawan hukum yang menurut Majelis Hakim kualifikasi dari tempat umum bukan dalam pengertian arti sebenarnya atau pengertian jika dilihat secara fisiknya menyangkut perkara ini bahwa tempat tersebut harus terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain, di tempat terbuka disini haruslah diartikan di tempat tersebut tidak terdapat tanda-tanda penguasaan yang nyata dari seseorang, sehingga pihak lain tertutup haknya untuk memanfaatkan atau melakukan segala sesuatunya dalam tempat tersebut apabila tidak mendapatkan izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah kebun yang menjadi titik permasalahannya yang meskipun tanpa dibatasi oleh pagar penutup akan tetapi oleh karena di atas tanah kebun tersebut ada tanda-tanda nyata penguasaan seseorang sehingga tanah kebun tersebut tertutup bagi pemanfaatan orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat tanah kebun tersebut terkualifikasi sebagai bukan tempat yang umum oleh karena menurut Majelis Hakim dengan adanya penguasaan oleh seseorang apakah Jama Bin Pakkarassang ataukah para terdakwa ;

Menimbang, bahwa indikator yuridis dari “melawan hukum atau tidaknya perbuatan Para Terdakwa tersebut ” adalah dengan melihat ada tidaknya “perbuatan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”, sehingga yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah pihak mana sebenarnya yang berhak atas pohon coklat dan tanah kebun tersebut ? hal ini terkait dengan pihak mana seharusnya yang harus dilindungi oleh hukum atas pohon coklat dan tanah kebun tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai pertimbangan hukum dalam





pembuktian dakwaan alternatif kedua, para terdakwa benar terbukti menebang 400 (empat ratus) batang pohon coklat, namun kepemilikan atas tanah dan pohon coklat yang tumbuh di atasnya harus dibuktikan terlebih dahulu karena didalamnya terdapat unsur keperdataan, sehingga perbuatan para terdakwa masuk ke dalam tanah tempat tumbuhnya pohon coklat yang ditebang oleh para terdakwa tersebut pun harus diuji secara keperdataan pula apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti namun tindakan tersebut berada dalam ranah hukum perdata sehingga tidak tunduk pada pemeriksaan didepan hakim pidana, maka terhadap diri para terdakwa harus dinyatakan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan Lepas dari Segala tuntutan Hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*), maka terhadap para terdakwa yang saat ini ditahan dalam rumah tahanan negara maka perlu ditentukan status penahanan terdakwa setelah putusan ini diucapkan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menentukan status penahanan terdakwa seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) batang tangkai pohon coklat yang barang bukti telah disita dari Jama Bin Pakkarassang dan oleh karena para terdakwa dinyatakan Lepas dari Segala tuntutan Hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*), maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kiranya cukup adil bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut seperti yang termuat dalam amar putusan ini



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan Lepas dari Segala tuntutan Hukum (Onslag van alle rechtsvervolging), maka terhadap para terdakwa harus diberikan rehabilitasi dan memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula, serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, oleh karena para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, maka Majelis Hakim memandang tidak relevan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Mengingat pasal Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan terdakwa **I. Soni Bin Tambang dan terdakwa II. Sato Bin Konang** dengan identitas tersebut di atas, **terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum**, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana ;
- Menyatakan terdakwa I. Soni Bin Tambang dan terdakwa II. Sato Bin Konang **lepas dari segala tuntutan hukum** (Onslag van Alle Rechtsvervolging) ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa I. Soni Bin Tambang dan terdakwa II. Sato Bin Konang dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusandibacakan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) batang tangkai pohon coklat dikembalikan kepada Jama Bin Pakkarassang ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan nama baik dan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu Tanggal 26 Juni 2013** oleh Achmad Rasjid, SH sebagai Hakim Ketua, Faisal A. Taqwa, SH. LLM dan Bambang Supriyono,SH, masing masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis Tanggal 27 Juni 2013** dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu oleh HJ.RUSYDIATI HAFNI, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Irmansyah Asfari, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1 Faisal A. Taqwa, SH. LLM

Achmad Rasjid, SH

2 Bambang Supriyono, SH.

Panitera Pengganti

HJ.RUSYDIATI HAFNI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)